



**KEPALA DESA BINA BHAKTI
KABUPATEN LAMANDAU**

**PERATURAN DESA BINA BHAKTI
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA
PADA PEMERINTAH DESA BINA BHAKTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINA BHAKTI,**

Menimbang :

- a) bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu mengatur peningkatan disiplin hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Desa Bina Bhakti.
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Perangkat Desa Bina Bhakti dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja pada Pemerintah Desa Bina Bhakti

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Bina Bhakti Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bina Bhakti (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PADA PEMERINTAH DESA BINA BHAKTI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bina Bhakti
2. Pemerintah Desa Bina Bhakti adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bina Bhakti
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi),
5. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.

6. Perangkat Desa, adalah unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Staf Desa.
7. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan pagi hari;
9. Mendapatkan ijin tidak masuk kerja paling lama 3 (tiga) hari dengan membuat Surat keterangan ijin tidak masuk kantor;
10. Untuk ijin yang lebih dari 3 (tiga) hari harus ada surat keterangan dari Dokter atau Bidan;
11. khusus perangkat Desa berjenis kelamin perempuan mendapatkan ijin melahirkan paling lama 36 (Tiga Puluh Enam) hari dengan Surat Keterangan Tertulis dari dokter atau bidan;
12. Kalau tidak masuk kantor tanpa izin atau Tanpa Keterangan maka akan di potong honor gaji sesuai daftar kehadiran absen.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Perangkat Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya yaitu mulai Hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

BAB III

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan 5 hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.00–15.30 Wib;
Waktu Istirahat, pukul 12.00 – 12.30 Wib.
 - b. Hari Jum'at, pukul 07.00 – 15.30 Wib;
Waktu Istirahat, pukul 10.30 – 13.00 Wib.
- (2) Kehadiran Perangkat Desa Bina Bhakti dalam pelaksanaan 5 hari kerja dimulai dengan absensi kehadiran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya.

Ditetapkan di BINA BHAKTI
pada tanggal 25 Februari 2023
Pj. KEPALA DESA BINA BHAKTI



NGAMONO, S.A.P

Diundangkan di BINA BHAKTI
Pada Tanggal 26 Februari 2023
SEKRETARIS DESA BINA BHAKTI

SLAMET WAHYUDI
LEMBARAN DESA BINA BHAKTI TAHUN 2023 NOMOR